



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Mar.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**Elwin Suudi**

Umur 40 tahun, Tempat/tanggal lahir Paguat, 25 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor Register 29/Pdt.P/2019/PN Mar., telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **ELWIN SUUDI** dengan **SAIPUL LUAWO** adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 1999;
2. Bahwa kemudian seiring dengan perjalanan waktu Pemohon kemudian pada tahun 2012 Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato guna memperoleh Kartu Tanda Penduduk dan terbitlah KTP atas nama Elwin Suudi Tempat /tanggal lahir : Paguat 25 Maret 1979 dengan Nomor KTP 7504056503790001 dan Pada tahun 2016 Pemohon mengajukan permohonan Penerbitan Akta Kelahiran di Kantor yang sama dan terbitlah Akta Kelahiran dengan identitas Nama Elwin Suudi lahir di Paguat pada tanggal 25 Maret 1979 Nomor 7504LT-13102016-0049 tanggal 15 Oktober 2016 dan selanjutnya pada tahun 2018 Pemohon mengajukan permohonan Kartu Keluarga dan Terbitlah Kartu Keluarga atas nama Saipul Luawo dengan Nomor : 75040151006110001 tanggal 08 Agustus 2018;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Mar.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiranserta Kartu Keluarga tersebut terdapat kekeliruan salah tulis yakni dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga tersebut tertulisidentitas kelahiran Pemohon tersebutterteralahir tanggal 25 Maret 1979, sedangkan yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 25 Mei 1979 sebagaimana yang tertera di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Ijazah Program Paket B Setra SLTP, Paket C setara sekolah Menengah atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 serta Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd);
4. Bahwa dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan tanggal kelahiran Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Ijazah Program Paket B Setra SLTP, Paket C setara sekolah Menengah atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 serta Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd);
5. Bahwa perubahan tersebut disebabkan seiring dengan perjalanan waktu yang tanpa disadari oleh Pemohon akan berakibat fatal bila digunakan untuk hal-hal lain apabila terdapat perbedaan identitas yang tercantum dalam KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga dengan identitas yang tercantum dalam ijazah Pemohon;
6. Bahwa kemudian dengan adanya perbedaan tersebut Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu.
7. Bahwa untuk itulah perubahan identitas tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato adalah :
  - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 72 ayat (1) dan (2) untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan identitas bulan kelahiran pada KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga karena adanya kesalahan pengimputan data.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas kami bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa memberi surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

## **PRIMIAR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah tanggal kelahiran Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon yakni lahir pada tanggal : 25 Mei 1979 dan bukan lahir pada tanggal 25 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato;
3. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga atas nama : ELWIN SUUDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato **batal** dikarenakan Kesalahan pengimputan data;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Atas nama ELWIN SUUDI lahir pada tanggal 25 Mei 1979;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon telah membaca permohonan Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saipul Luawo, yang diberi tanda P.1.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Mar.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elwin Suudi, yang diberi tanda P.2.
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Elwin Suudi, yang diberi tanda P.3.
4. Foto copy Ijazah Program Paket B Setara SLTP atas nama Elwin Suudi, yang diberi tanda P.4.
5. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah atas nama Elwin Suudi, yang diberi tanda P.5.
6. Foto copy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah atas nama Elwin Suudi, yang diberi tanda P.6.
7. Foto copy Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Gorontalo atas nama Elwin Suudi, yang diberi tanda P.7.
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elwin Suudi, yang diberi tanda P.8.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rahman Suudi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki penulisan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 25 Maret 1979 dan yang sebenarnya lahir pada tanggal 25 Mei 1979.
  - Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 25 Mei 1979.
2. Supandri Suudi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki penulisan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 25 Maret 1979 dan yang sebenarnya lahir pada tanggal 25 Mei 1979.
  - Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 25 Mei 1979.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin merubah bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 25 Maret 1979 menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 25 Mei 1979.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Rahman Suudi dan saksi Supadri Suudi.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-8, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Elwin Suudi yang menerangkan bahwa Elwin Suudi lahir pada tanggal 25 Mei 1979.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa foto copy Ijazah Program Paket B Setara SLTP atas nama Elwin Suudi yang menerangkan bahwa Elwin Suudi lahir pada tanggal 25 Mei 1979.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah atas nama Elwin Suudi yang menerangkan bahwa Elwin Suudi lahir pada tanggal 25 Mei 1979.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa foto copy Ijasah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah atas nama Elwin Suudi yang menerangkan bahwa Elwin Suudi lahir pada tanggal 25 Mei 1979.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Gorontalo atas nama Elwin Suudi yang menerangkan bahwa Elwin Suudi lahir pada tanggal 25 Mei 1979.

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi Rahman Suudi memberikan keterangan bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 25 Mei 1979.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rahman Suudi diperkuat dengan keterangan saksi Supadri Suudi yang menerangkan bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 25 Mei 1979.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 Mei 1979.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa pembatalan akta yang dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk ingin merubah bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 25 Maret 1979 adalah tidak sebenarnya karena fakta yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 25 Mei 1979.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan maksud permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yaitu Pembatalan Akta Catatan Sipil tersebut karena keterangan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini agar dapat mudah dimengerti dan dipahami.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa selain itu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta pencatatan sipil berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Elwin Suudi yang baru dengan mencantumkan bulan lahir yang sebenarnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga beralasan petitum angka 3 untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini dan berdasarkan hal tersebut sehingga layak pula untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon yaitu lahir pada tanggal 25 Mei 1979 dan bukan lahir pada tanggal 25 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato.
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register Akta-akta tersebut dan mencabut Kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta pencatatan sipil berupa Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Elwin Suudi lahir pada tanggal 25 Mei 1979.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nuryanto D. Nussa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuryanto D. Nussa, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

### Perincian biaya:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-             |
| 2. Biaya panggilan   | : Rp. 150.000,-            |
| 3. Biaya ATK         | : Rp. 150.000,-            |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,-             |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,- <sup>+</sup> |
| Jumlah               | : Rp. 306.000,-            |

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)